

**LANDASAN TEORI HUKUM PAILIT SEBAGAI SALAH SATU  
ALASAN PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT SEORANG  
NOTARIS BERDASARKAN PASAL 12 (a) UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN  
NOTARIS**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**FANNY DEWI SUKMAWATI**

**NIM. 105010100111017**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **LANDASAN TEORI HUKUM PAILIT SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT SEORANG NOTARIS BERDASARKAN PASAL 12 (a) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Identitas Penulis :

a. Nama : Fanny Dewi Sukmawati  
b. NIM : 105010100111017  
Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis  
Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan

Disetujui pada tanggal : Januari 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Dr. A. Rachmad Budiono, SH., MH.**

**NIP.195911181986011002**



**Djumikasih, SH., MH.**

**NIP. 197211301998022001**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Siti Hamidah, S.H., M.M.**

**NIP. 19660622199002200**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LANDASAN TEORI HUKUM PAILIT SEBAGAI SALAH SATU ALASAN  
PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT SEORANG NOTARIS  
BERDASARKAN PASAL 12 (a) UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**


Oleh:

**Fanny Dewi Sukmawati**

**105010100111017**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : **14 MAR 2014**

Ketua Majelis Penguji



Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H.

NIP. 19591118 198601 1 002

Sekretaris Majelis



Umu Hilmy, S.H., M.S.

NIP. 19490712 198403 2 001



Dr. Rachmad Syafa'at, S.H., M.Si.

NIP. 19620805 198802 1 001


Anggota



Ratih D. P. Hitaningtyas, S.H., LL.M.

NIP. 19790728 200502 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sihabudin, SH., MH.

NIP. 19591216 198503 1 001









## KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Landasan Teori Hukum Pailit Sebagai Salah Satu Alasan Pemberhentian Secara Tidak Hormat Seorang Notaris Berdasarkan Pasal 12 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif senantiasa penulis harapkan sebagai masukan positif bagi penulis. Semoga Allah SWT semakin mencurahkan limpahan kasih kepada penulis dan orang-orang di sekitar penulis yang tak henti-hentinya memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan hati yang tulus, penulis menyampaikan rasa terima kasih, kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Sihabudin S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Siti Hamidah S.H., M.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Dr. Abdul Rahmad Budiono S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala bimbingannya dan terima kasih telah menjadi inspirasi penulis untuk menyelesaikan tanggungjawab ini dengan sebaik mungkin.
4. Ibu Djumikasih S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, kesabaran, waktu yang seluas-luasnya serta semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Setiawan Wicaksono S.H., M.H. atas obrolan siang yang menghasilkan ide untuk mengangkat tema skripsi ini, Ibu Dr. Lucky Endarwati S.H., M.H. atas diskusi dan masukan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini serta

semua dosen dan karyawan di Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan bantuannya kepada penulis.


6. Sujud dan terima kasih tak terhingga penulis persembahkan kepada Mama Tersayang, Endang Sri Utami dan Papaku yang lucu, Alm. Mochammad Soleh yang telah memberikan kasih sayang tak henti-hentinya, memberikan arti hidup yang sangat berharga, dukungan moral maupun materi yang tak ternilai. Terima kasih atas perhatian dan nasehat yang selalu menjadi pelecut bagi penulis untuk selalu berada di jalan yang benar dan dengan untaian doa yang tak terkira untuk penulis. *My graduation is present for you both!*
7. Kedua kakakku, Nenny Rachmawati dan Renny Puteri Wuragil, yang penulis sayangi yang selalu menyemangati dan menghibur sehingga dapat memberikan warna kehidupan bagi penulis. Terima kasih atas cinta kasih, doa, dukungan moral dan limpahan materi serta motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. *I love you!*
8. Semua keluarga penulis, Mbah, Mas Hadi, Mas Bagus, tiga ponakan lucu, Naufal Nonik Kayla, terima kasih atas semangat yang telah diberikan. Keluarga kedua penulis, Ibu Momo Uthy, terima kasih atas kehangatan, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
9. Teman hidupku Pandu Suryo Pranowo S.T. yang selalu sabar dan setia mendengar segala keluh kesah penulis, yang tiada henti memotivasi dan mengarahkan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa serta selalu menemani baik dalam waktu susah maupun senang. Terima kasih atas kasih sayang dan doanya.

10. Dua sahabat penulis, Ruby Qumairi dan Maulidya Candra Dwi Putri, terima kasih telah menemani dan memberikan semangat untuk menyelesaikan kuliah ini tepat waktu dengan segala perjuangan kita.
11. Sahabat penulis sedari SMA, drh. Citra Yuli Prasetyawati, drh. Nurmala Gultom, Vonny Syafira Haryanto S.Psi, Casiavera Lavanda S.E, Yohanna Basco Arista S.Ikom, Gogor Subiakto S.Sn, Khoirul Maya Fatmawati S.Sos, Perawat Cantikku Mifta Monik, yang telah menjadi sahabat terbaik dan memberikan semangat kepada penulis. Semoga cepet jadi sarjana juga ya!
12. Semua teman sepermainan penulis, Tika Retnani, Shaza Amorita, Ayu Bianda, Andika Pratista, Ivan Risky, Zinda Ruud, Cahyo Pradipta, Saghara Luthfi, Rangga Rio, Rangga Pradito, Taslim Sangadji, terima kasih atas kegembiraan selama kuliah dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Teman-teman penulis yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Dessi Firizki *partner* skripsi penulis, Nazhiva Anjani, Desy Dinasari, Rahmita Milek, Ninda Yustisiani, Rara Amalia, semua teman-teman BLC 2010 dan DSM 2012.
14. Kakak tingkat penulis yang sabar membagi ilmu, waktu dan motivasinya kepada penulis, Kak Ayu Trixie, Kak Gita Ismala, Kak Dewi, Kak Agit, Kak Paku dan semua keluarga besar PP OTODA.
15. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas segala perhatian dan bantuannya, terutama doanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ikatan cinta kita dalam sebuah persaudaraan. Semoga kita semua selamat dunia akhirat, Amien.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Januari 2014

Penulis



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar isi .....	vii
Ringkasan .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Teori Hukum .....	11
2.2 Politik Hukum .....	14
2.3 Kepailitan .....	19
2.4 Notaris .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	39
3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Metode Pendekatan .....	39
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	41
3.4 Teknik Mengumpulkan Bahan Hukum .....	43
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	43
3.6 Definisi Konseptual .....	44

**BAB VI PEMBAHASAN** ..... 46

4.1 Analisis Politik Hukum Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang  
undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ..... 46

4.2 Analisis Landasan Teori Hukum Pailit Dikategorikan Sebagai Salah  
Satu Alasan Pemberhentian Secara Tidak Hormat Seorang Notaris  
Berdasarkan Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004  
Tentang Jabatan Notaris ..... 75

**BAB V PENUTUP** ..... 94

5.1 Kesimpulan ..... 94

5.2 Saran ..... 95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## Ringkasan

Fanny Dewi Sukmawati, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2014, LANDASAN TEORI HUKUM PAILIT SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT SEORANG NOTARIS BERDASARKAN PASAL 12 (a) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS, Dr. Abdul Rachmad Budiono S.H.,M.H., Djumikasih S.H., M.H.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang notaris menurut Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini dilatarbelakangi karena putusan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimasukkan dalam salah satu kategori pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang notaris menurut Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Permasalahan yang diangkat adalah apa landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang notaris menurut Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?


Kemudian metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan beberapa interpretasi hukum yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal merupakan suatu cara penafsiran yang menafsirkan undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehubungan dengan arti kata-kata (istilah) pailit, pemberhentian secara tidak hormat dan notaris. Kemudian teknik interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, maka dalam skripsi ini peraturan perundang-undangan yang dikaitkan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Hasil dari penelitian ini yaitu landasan teori hukum pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris akibat dinyatakan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut sejalan dengan teori hukum *sociological jurisprudence*. Penulis menggunakan teori hukum *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound yang secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest, private as well as public interest*). Sehingga pembuat undang-undang menganggap perlu untuk mengatur mengenai pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia serta melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa dan layanan hukum yang terkait erat dengan notaris yang dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum

repository.ub.ac.id

tersebut, sekaligus untuk menghormati jalannya penegakan hukum dalam perkara kepailitan.

Saran dari penelitian ini, pemerintah perlu melakukan kajian ulang secara mendasar dan menyeluruh terhadap isi dari regulasi tentang kepailitan bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, agar tidak terjadi kekaburan hukum maupun terjadi penafsiran yang berbeda-beda mengenai maksud pailit terhadap notaris. Praktisi hukum, notaris, serta organisasi notaris, dan pihak-pihak yang berkompeten hendaknya dapat memberikan solusi atas permasalahan ini ataupun membahas masalah ini dalam rapat organisasi.



## Summary

*Fanny Dewi Sukmawati, Business Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, February 2014, THEORY OF LAW BANKRUPTCY AS ONE OF THE REASONS FOR DISMISSAL OF A NOTARY DOES NOT RESPECT UNDER ARTICLE 12 ( a) LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 30 YEAR 2004 REGARDING TITLE NOTARY, Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Djumikasih, S.H., M.H.*

*This study was conducted to analyze the theoretical basis of bankruptcy law is categorized as one of the reasons for termination are not respectful of a notary public under Section 12 (a) of Act No. 30 of 2004 concerning Notary. This research is motivated because the bankruptcy decision has gained legal force remains one of the categories included a dishonorable discharge to a notary public under Section 12 (a) of Act No. 30 of 2004 concerning Notary.*

*Issues raised is what the basic theory of bankruptcy law is categorized as one of the reasons for termination are not respectful of a notary public under Section 12 (a) of Act No. 30 of 2004 concerning Notary?*

*Then this research method using normative juridical approach with the approach of legislation (statute approach), approaches the concept (conceptual approach) and the historical approach (historical approach). Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the authors will be analyzed using several interpretations of the law that is ungrammatical interpretation and systematic interpretation. Grammatical interpretation is an interpretation means interpreting the law according to the meaning of words (terms) contained in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment and Law Number 30 Year 2004 concerning Notary with respect to the meaning words (terms) bankruptcy, a dishonorable discharge and a notary. Then the techniques of systematic interpretation is the interpretation that interprets legislation dihubungkan with laws or other laws or with the whole legal system, then in this thesis legislation that linked the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, Act- Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment and Law Number 30 Year 2004 concerning Notary.*

*The results of this research is the foundation of legal theory dishonorable discharge due to a notary who has been declared bankrupt binding is consistent with the theory of sociological laws jurisprudence. The author uses the theory of sociological laws of Roscoe Pound jurisprudence concrete that is more concerned with the interests of balance (balancing of interest, private as well as public interest). So that legislators deem it necessary to regulate the dishonorable dismissal of a notary in order to maintain the smooth implementation of the notary office in Indonesia as well as protecting the interests of people who use services and legal services are closely related to the notary who declared bankrupt and have the binding, as well as to respect the rule of law in the course of the bankruptcy case.*

*Suggestions from this study, the government needs to review it fundamentally and thoroughly the contents of the regulation of insolvency for the notary as referred to in Article 12 (a) of Act No. 30 of 2004 concerning Notary, in order to avoid ambiguities of law or interpretation occur vary depending on the purpose of bankruptcy against the notary. Lawyers, notaries and notary organizations, and competent parties should be able to provide a solution to this problem or discuss these issues in organizational meeting.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini notaris sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, memiliki peran penting dalam kemajuan Indonesia. Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat bukti tertulis dan mempunyai sifat otentik, menurut kami dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis.<sup>1</sup> Pentingnya pembuatan akta otentik tercantum dalam konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Selain atas dasar yang terdapat dalam konsideran tersebut pentingnya pembuatan akta otentik tersebut juga disebabkan semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang hukum yang berimbas masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya perbuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukan maupun sudah dilakukan dan dituangkan dalam suatu akta notaris, itulah sebabnya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang

---

<sup>1</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, **Hukum Notariat di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993. Hal. 7

menggunakan jasa notaris. Pembuatan akta otentik oleh masyarakat juga bertujuan sebagai alat bukti yang sempurna untuk di masa depan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) di atas, lebih lanjut diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa kewenangan notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa notaris diberi wewenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan mendaftarkan surat di bawah tangan, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang. Notaris sebagai jabatan, wajib bertindak profesional (profesional dalam pikiran dan tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya melayani masyarakat dibidang hukum, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional dan dituntut untuk memiliki moral yang tinggi. Dengan moral yang baik tersebut diharapkan seorang notaris tidak akan menyalahgunakan wewenangnya yang ada padanya. Notaris harus dapat menjaga martabatnya sebagai pejabat umum yang ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah, di dalam menjalankan

---

<sup>2</sup> Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Surabaya, 2007. Hal. 10

jabatannya, seorang notaris tidak saja dituntut harus jujur, cerdas, dan memiliki pengetahuan hukum yang baik, akan tetapi seorang notaris juga harus taat dan patuh pada Peraturan Jabatan tentang Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris.<sup>3</sup>

Menurut Habib Adjie, Undang-undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-undang Jabatan Notaris. Penulis setuju dengan pendapat tersebut, karena sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik untuk masyarakat maka diperlukan aturan yang jelas dan mengikat.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai jabatannya, notaris juga dimungkinkan dapat melakukan kesalahan. Secara otomatis apabila melakukan kesalahan maka terdapat pertanggungjawaban yang akan dituntut atas kesalahan tersebut. Contohnya kesalahan mengenai ketidakwenangan notaris dalam membuat akta otentik, yang berakibat hilangnya otensitas akta yang dibuatnya atau kekuatan pembuktian akta tersebut tidak lagi sebagai alat bukti yang lengkap/sepurna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, melainkan menjadi akta/surat dibawah tangan, karena akta dibuat diluar wilayah kerjanya sebagai notaris. Atas kesalahan tersebut notaris sesuai Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris dapat dituntut pertanggungjawabannya terhadap kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang berkepentingan akibat hilangnya otensitas akta yang dibuatnya tersebut ke Pengadilan Negeri di mana notaris yang bersangkutan berpraktek.

---

<sup>3</sup>Irsan Zainuddin, 2008, **Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi yang Berprofesi Sebagai Notaris** (online), <http://eprints.undip.ac.id/17849/>, (24 Juli 2013)

Menurut Habib Adjie dalam bukunya yang berjudul *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, terdapat 3 (tiga) alasan dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan alasan pemberhentian notaris dari jabatannya, yang perlu ditafsirkan secara tersendiri, agar memperoleh penafsiran yang tepat sesuai dengan karakter jabatan dan akta notaris yang salah satunya yaitu notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Pengaturan pemberhentian tersebut tercantum dalam Pasal 12 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.”

Lebih lanjut tidak terdapat penjelasan secara terinci hanya disebutkan cukup jelas.

Mengenai hal yang sama sebelumnya diatur juga dalam Pasal 51 ayat (4)

Peraturan Jabatan Notaris, bahwa notaris diberhentikan untuk sementara dari jabatannya dengan alasan kepailitan atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Menteri Kehakiman atas usul dari badan yang mengucapkan pernyataan pailit atau dalam penundaan pembayaran tersebut.

Substansi pasal tersebut tidak ada penjelasannya, apakah Notaris dinyatakan pailit dan atau dalam penundaan pembayaran (*Surseance van Betaling*) tunduk kepada

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2007. Hal. 64

*Faillissement Verordening* sebagaimana dimuat dalam *Staatbald* Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatbald* Tahun 1905 Nomor 348 atau kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.<sup>5</sup>

Aturan hukum mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut kemudian digantikan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam konsideran dan penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kehadiran undang-undang ini untuk mendukung perekonomian nasional yang memerlukan produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakkan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional kemudian juga disebutkan bahwa makin pesatnya perkembangan perekonomian nasional dan perdagangan, makin banyak permasalahan utang-piutang yang timbul dalam masyarakat. Konsideran dan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa undang-undang tersebut sengaja dibuat untuk mengatasi permasalahan utang-piutang yang timbul dalam bidang perekonomian dan perdagangan dan untuk perekonomian nasional.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1), bahwa syarat utama untuk dinyatakan pailit adalah seorang debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo. Sehingga dengan

---

<sup>5</sup> Habib Adjie, **Op.cit.** hal. 66

adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitur membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib dan adil.<sup>6</sup> Sedangkan PKPU merupakan suatu keadaan debitur dapat menunda kewajiban pembayarannya kepada para kreditor dengan cara mereorganisasi perusahaannya dan merestrukturisasi utang-utangnya dengan persetujuan para kreditor, dengan harapan debitur dapat melunasi seluruh utangnya.<sup>7</sup> Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian kepailitan atau pailit dan PKPU seperti itu, apakah selaras dengan Kepailitan dan PKPU sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 (a) Undang-undang Jabatan Notaris? Apabila kita telaah lagi, Undang-undang Kepailitan dan PKPU tersebut tidak berlaku bagi notaris dikarenakan notaris adalah jabatan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa debitur adalah orang (atau badan usaha) yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam kapasitas sebagai notaris, tidak dapat notaris berkedudukan sebagai debitur, yang paling sedikit memiliki 2 kreditor dan tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo, kalau secara pribadi misalnya notaris tersebut memiliki usaha berdagang dan berkedudukan sebagai debitur, dan jika pailit atau melalui PKPU, tetap saja dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan kedudukannya sebagai pedagang. Menurut Irsan Zainuddin dari Universitas Diponegoro dalam tesisnya yang berjudul Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi yang Berprofesi Sebagai Notaris, ketidakmampuan

<sup>6</sup> Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang, 2007. Hal. 22

<sup>7</sup> Habib Adjie, **Op. cit.** hal. 66

<sup>8</sup> Rahayu Hartini, **Op. cit.** hal. 190

seseorang untuk melunasi utang, atau menyelesaikan kewajibannya sehingga berakibat ia dipailitkan, bukanlah suatu tindakan yang tercela atau kejahatan, dan tidak juga merendahkan martabat jabatan notaris, jika yang dipailitkan tersebut adalah seorang notaris.<sup>9</sup> Seorang notaris yang dipailitkan tidaklah berada di bawah pengampuan, ia hanya kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya saja yang masuk dalam harta pailit, tetapi tidak kehilangan haknya untuk melakukan pekerjaannya, atau profesinya. Selain itu, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak pernah membuat perikatan perjanjian utang-piutang dengan orang atau badan usaha (kreditur).

Ditinjau dari akibat penjatuhan putusan pailit juga terdapat ketidak selarasan antara Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dimana dalam Undang-undang Jabatan Notaris apabila notaris dijatuhi pailit maka notaris tersebut dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya, sedangkan dalam Pasal 21 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akibat penjatuhan pailit seorang debitor hanya tidak cakap dalam hal harta kekayaannya saja. Seperti contohnya debitor pailit masih cakap untuk melakukan pernikahan. Pokoknya cakap untuk melakukan perbuatan hukum lain sepanjang tidak menyentuh harta kekayaannya, karena harta kekayaan sudah berada dalam sitaan umum.<sup>10</sup> Apabila akibat penjatuhan pailit oleh seorang dengan jabatan sebagai notaris tersebut diikuti dengan pemberhentian secara tidak hormat sesuai Undang-undang Jabatan Notaris maka secara tidak langsung menghentikan laju pendapatan yang diperoleh dari jabatannya. Hal tersebut tentu bertentangan

<sup>9</sup> Irsan Zainuddin, 2008, **Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi yang Berprofesi Sebagai Notaris** (online), <http://eprints.undip.ac.id/17849/>, (24 Juli 2013)

<sup>10</sup> Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Tangerang, 2008. Hal. 108

dengan tujuan adanya lembaga pailit yang diharapkan dapat berfungsi untuk mendukung pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan nasional malah berujung pada pemberhentian secara tidak hormat yang berakibat hilangnya mata pencaharian seorang notaris.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah sekaligus merupakan pembahasan yang diteliti sebagai berikut :

Apa landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang notaris menurut Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengkaji dan menganalisis landasan teori hukum pailit sebagai salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang notaris menurut Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## 1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau penafsiran yang lebih jelas tentang landasan teori pailit dikategorikan sebagai salah satu alasan

pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris berdasarkan Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris.

## 2. Manfaat Aplikatif.

### a. Pemerintah

Sebagai bahan masukan obyektif atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan seluruh pejabat negara yang menjalankan kegiatan di bidang kenotariatan dan keपालitan.

b. Praktisi hukum, notaris, serta organisasi notaris, dan pihak-pihak yang berkompeten.

Agar kiranya dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi perlindungan hukum terhadap notaris di masa yang akan datang dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi lima bab. Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam.

### BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Diuraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori serta asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat

terhadap seorang notaris menurut Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memuat tentang: pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi pembahasan untuk mendapatkan kejelasan landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis mengenai permasalahan yang diteliti. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan kearah yang lebih baik.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Umum Tentang Teori Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Teori Hukum

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan saran kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistemisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>9</sup> Teori hukum adalah alat teknis atau ilmu bantu bagi ilmu positif yang berusaha mencari jawaban bagi persoalan teori yang bertalian dengan hukum positif.<sup>10</sup>

Teori hukum termasuk dalam penalaran sampai kepada penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat filsafat. Ia hendak mengejar terus sampai pada persoalan-persoalan yang bersifat hakiki dari hukum itu, seperti dikatakan Radbruch, tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai oleh prostulat-prostulat hukum sampai pada landasan filosofisnya yang tinggi.<sup>11</sup>

Menurut kesimpulan penulis berdasarkan pendapat di atas, teori hukum adalah ilmu bantu untuk memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistemisasikan permasalahan teori yang berhubungan dengan hukum positif. Teori hukum termasuk dalam penalaran sampai kepada penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat filsafat dan mendalam.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 253

<sup>10</sup> Khrisna Hadiwinata, **Politik Hukum Pengaturan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Era Otonomi Daerah (Disertasi)**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hal 43

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, **Op.cit**, hal 254

### 2.1.2 Macam Teori Hukum

Teori hukum dipelajari sudah sejak zaman dahulu, para ahli hukum Yunani maupun Romawi telah membuat berbagai pemikiran tentang hukum sampai kepada akar-akar filsafatnya. Sebelum abad kesembilan belas, teori hukum merupakan produk sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etika atau politik. Para ahli fikir hukum terbesar pada awalnya adalah ahli-ahli filsafat, ahli-ahli agama, ahli-ahli politik. Perubahan terpenting filsafat hukum dari para pakar filsafat atau ahli politik ke filsafat hukum dari para ahli hukum, terjadi setelah adanya perkembangan yang hebat dalam penelitian, studi teknik dan penelitian hukum. Teori-teori hukum pada zaman dahulu dilandasi oleh teori filsafat dan politik umum. Sedangkan teori-teori hukum modern dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Perbedaannya terletak dalam metode dan penekanannya. Teori hukum para ahli hukum modern seperti teori hukum para filosof ajaran skolastik, didasarkan atas keyakinan tertinggi yang ilhamnya datang dari luar bidang hukum itu sendiri.

Adapaun teori hukum yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah teori *sociological jurisprudence*. Pendasar aliran *sociological jurisprudence* ini, antara lain: Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo, Kontorowics dan Gurvitch. Aliran ini berkembang di Amerika, pada intinya aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata ‘sesuai’ diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Aliran *Sociological Jurisprudence* berbeda dengan Sosiologi Hukum. Menurut Lily Rasjidi, perbedaan antara *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum adalah nama

aliran dalam filsafat hukum, sedangkan sosiologi hukum adalah sebagai berikutnya.<sup>12</sup> Pertama, *sociological jurisprudence* adalah nama aliran dalam filsafat hukum, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi. Kedua, walaupun objek yang dipelajari oleh keduanya adalah tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, namun pendekatannya berbeda. *Sociological Jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, sedangkan hukum memilih pendekatan dari masyarakat ke hukum.

Roscoe Pound (1870-1964) menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*)<sup>13</sup> yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum<sup>14</sup> sebagai berikut:

1. Kepentingan umum (*public interest*) yang meliputi, kepentingan negara sebagai badan hukum dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan masyarakat (*social interest*) yang meliputi, kepentingan akan kedamaian dan ketertiban, perlindungan lembaga-lembaga sosial, pencegahan kemrosotan akhlak, pencegahan pelanggaran hak dan kesejahteraan sosial.
3. Kepentingan pribadi (*private interest*)

Pandangan dari Roscoe Pound bahwa keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan

<sup>12</sup> Sukarno Aburaera dkk, **Filsafat Hukum Teori dan Praktik**, Kencana, Makassar, 2012, hal 123

<sup>13</sup> Ibid, hal 127

<sup>14</sup> Ibid

anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara. Secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest, private as well as public interest*).

### 2.1.3 Tujuan Teori Hukum

Teori hukum berfungsi sebagai penunjang hukum positif dalam memberikan penjelasan (eksplanasi), perumusan tentang pengertian-pengertian pokok sistem hukum tertulis.<sup>15</sup> Dalam pandangan Talcolt Parson<sup>16</sup>, teori diperlukan untuk penelitian karena :

1. Teori berfungsi membantu mengkompilasi pengetahuan yang akan diteliti.
2. Teori berfungsi sebagai *guidance* dalam arti panduan untuk menyeleksi informasi pengetahuan yang diperlukan, sehingga informasi yang tidak diperlukan atau tidak relevan dapat diabaikan serta dikesampingkan.
3. Teori menjadi titik berangkat kerangka kerja karya ilmiah, dan sekaligus mengontrol kemungkinan bisa dalam melakukan pengamatan dan/atau interpretasi.

## 2.2 Kajian Umum Tentang Politik Hukum

### 2.2.1 Pengertian Politik Hukum

Politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni: (1) sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, dan (2) sekaligus alat untuk menilai dan mengkritisi

<sup>15</sup> Abdurrahman, **Ilmu Hukum Teori dan Ilmu Perundang-undangan**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hal 112-113

<sup>16</sup> Khrisna Hadiwinata, **Loc.it**.

apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.<sup>17</sup>

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.<sup>18</sup> Dari pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

### 2.2.2 Pandangan Para Ahli tentang Politik Hukum

Menurut Muhadar<sup>19</sup>, politik hukum adalah *legal policy* yang akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang mencakup: pembangunan hukum yang berintikan pembuatan materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, juga bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegakan supremasi hukum, sesuai fungsi-fungsi hukum, fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dengan kata lain, politik hukum mencakup proses pembangunan dan pelaksanaan hukum yang dapat

<sup>17</sup> Khrisna Hadiwinata, **Op.cit**, hal 76

<sup>18</sup> Mahfud M.D, **Politik Hukum di Indonesia**, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998, hal 1

<sup>19</sup> Muhadar dalam Paulus M. Tangke, **Politik Hukum NKRI (online)**, <http://paulusmtangke.wordpress.com/politik-hukum-nkri>, (15 November 2013)

menunjukkan peranan, sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Menurut Mahfud M.D. pembahasan politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional mencakup sekurang-kurangnya hal-hal berikut: (1) Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk panggilan nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum, (2) Sistem hukum nasional diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, (3) Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum, (4) Isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, (5) Pemagaran hukum dengan prolegnas dan *judicial review*, *legislative review*, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Menurut L. J. Van Apeldoorn, politik hukum sebagai politik perundang-undangan. Politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan (pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja).<sup>21</sup> Sedangkan menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang dicitakan.<sup>22</sup>

Dari definisi politik hukum yang diungkapkan oleh para pakar hukum di atas, penulis menyimpulkan bahwa politik hukum merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berisi mengenai latarbelakang dibentuknya

<sup>20</sup> Mahfud, **Politik Hukum Di Indonesia (Edisi Revisi)**, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hal 16

<sup>21</sup> Balian Zahab, **Politik Hukum**, Makalah, Berita, Paparan dan Diskusi Masalah Hukum "Law Education", <http://balianzahab.wordpress.com/>, diakses tanggal (15 November 2013)

<sup>22</sup> Ulfia Hasanah, **Implementasi Politik Hukum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** (online), Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, <http://ejournal.unri.ac.id>, diakses tanggal (15 November 2013)

suatu peraturan perundang-undangan baik yang saat ini berlaku maupun yang berlaku di masa yang akan datang sekaligus digunakan sebagai perwujudan atas apa yang menjadi dicita-citakan.

### 2.2.3 Tujuan dari Politik Hukum

Tujuan politik hukum menurut Theo Huijbers bukan hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketentraman hidup, dengan memelihara kepastian hukum.<sup>23</sup>

Politik hukum merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara atau masyarakat bangsa. Hukum di Indonesia harus mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa, yakni tegaknya hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pembangunan hukum harus ditujukan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia, dan karenanya politik hukum harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokratis dan berkeadilan sosial dalam satu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan. Dengan arti tersebut, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, sebagai berikut:

1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

---

<sup>23</sup> A. Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Malang, Bayumedia, 2005, hal 22

2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni: (a) melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, (d) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

3. Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni: (a) berbasis moral agama, (b) menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, (c) mempersatukan seluruh unsure bangsa dengan semua ikatan primidionalnya, (d) meletakkan kekuasaan dibawah kekuasaan rakyat, (e) membangun keadilan sosial.

4. Agak mirip dengan butir 3, jika dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk: (a) melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teori-teori, (b) mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, (c) mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), (d) menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.

5. Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut, maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan kedalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

## 2.3 Kajian Umum Tentang Kepailitan

### 2.3.1 Pengertian Kepailitan

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>24</sup> Pasal 1131 dinyatakan “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 dinyatakan :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Kepailitan di Indonesia diatur dalam *Failissements Verordening* atau Peraturan Kepailitan yang kemudian diubah menjadi Perpu No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan. Kemudian dari perpu tersebut ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Seiring dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang cukup mengagetkan seperti contohnya dalam kasus Kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Prudential Life Assurance maka muncullah revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

---

<sup>24</sup> Jono, *Op.cit.* hal. 2

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis “*Failite*” yang berarti kemacetan pembayaran, dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*Failliet*”, sedang dalam hukum Anglo Amerika, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.<sup>25</sup>

Merujuk dari aturan hukum Indonesia sendiri dalam aturan lama yaitu Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan atau *Failissements Verordening* 1905-217 jo 1906-348 menyatakan “Setiap berutang (debitur) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditur), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”.

Setelah dilakukan revisi yang menghasilkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 pengertian kepailitan sendiri menjadi sedikit berbeda yang menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (1):

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”

Sedangkan yang terakhir ditetapkan yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Munir Fuady kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitur agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur

<sup>25</sup>Rahayu Hartini, *Op. cit*, hal. 4

dengan para krediturnya atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil dan proporsional di antara dan sesama para krediturnya sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para kreditur terhadap debiturnya tersebut.<sup>26</sup>

### 2.3.2 Asas-asas Hukum Kepailitan

Dalam sejarah perkembangannya seperti telah dijelaskan diatas bahwa pengaturan tentang kepailitan adalah bentuk perwujudan dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata maka dalam pasal tersebut terkandung beberapa asas yaitu :

1. Apabila si debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua krediturnya secara *ponds-pondsgewijze* artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditur itu ada alasan yang sah untuk didahulukan;
2. Semua kreditur mempunyai hak yang sama;
3. Tidak ada nomor urut para kreditur yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan beberapa asas-asas dalam kepailitan yang menjadi dasar adanya undang-undang tersebut<sup>27</sup>, yaitu :

<sup>26</sup> Munir Fuady, **Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek**, PT Citra Aditya Bakti , Bandung, 1999, hal. 8

<sup>27</sup> Penjelasan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004

### 1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

### 2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

### 3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memerdulikan kreditur lainnya.

### 4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

#### **2.3.3 Syarat-syarat Kepailitan**

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi bahwa :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana telah ditentukan Pasal 2 ayat

(1) dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorium*)

Adanya persyaratan *concursum creditorium* adalah sebagai bentuk konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dimana rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditor sesuai urutan tingkat kreditor yang telah diatur oleh undang-undang.

Jika debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi Undang-undang Kepailitan kehilangan *raison d'être*-nya. Bila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian.

Dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU diberikan pengertian utang yaitu pengertian dalam arti luas yang tercantum pada Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau komtingen,

<sup>28</sup> Jono, *Op.cit.* hal 40

yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. “

2. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Terkait dengan syarat utang yang telah jatuh tempo, ketentuannya tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yaitu:

“Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase”

Syarat bahwa utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* dan *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditur untuk menagih utang tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai syarat-syarat kepailitan maka selanjutnya dijelaskan mengenai debitur. Debitur disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut diatas pihak-pihak yang bisa dinyatakan pailit adalah :<sup>29</sup>

1. Orang atau badan pribadi menurut lampiran Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih

<sup>29</sup> Rahayu Hartini, **Op. Cit**, hal 59

kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Debitur disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi yang bisa berupa manusia maupun badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan atau yang lainnya.

2. Debitur yang telah menikah menurut lampiran Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur yang menikah, harus ada persetujuan suami atau istrinya apabila diantara mereka ada percampuran harta.

Lebih lanjut dalam Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Oleh karena itu maka bagi mereka yang menikah berdasarkan KUH Perdata, untuk mengajukan permohonan pailit haruslah ada persetujuan dari suami atau isterinya kecuali diantara mereka ada perjanjian perkawinan.

3. Badan-badan hukum menurut lampiran Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 113. Badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan perseroannya juga dapat dinyatakan pailit. Dengan dinyatakan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaan badan hukum. Selanjutnya dalam lampiran Pasal 113 Undang-undang Kepailitan apabila yang dinyatakan pailit suatu Perseroan

Terbatas (PT), Koperasi atau badan hukum lainnya seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai status badan hukum, maka pengurus yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepailitan tersebut.

4. Harta warisan menurut Pasal 197 Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 jo Bagian kesembilan Pasal 207 – Pasal 211 Undang-undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004.

### 2.3.4 Manfaat dan Tujuan Hukum Kepailitan

Adapun tujuan dari pengaturan tentang kepailitan pada hakekatnya<sup>30</sup> adalah:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitur, khususnya apabila dalam waktu yang sama ada beberapa krediturnya yang menagih piutangnya pada debitur.

2. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Sebagai contoh debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditur tertentu sehingga debitur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.

Menurut Jerry Hoff, suatu hukum kepailitan dapat memenuhi tujuan-tujuan dibawah ini<sup>31</sup> :

1. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan.

<sup>30</sup> Irsan Zainuddin, 2008, **Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi yang Berprofesi Sebagai Notaris** (online), <http://eprints.undip.ac.id/17849/>, (24 Juli 2013)

<sup>31</sup> Jono, **Op. cit.**, hal. 4.

Semua kekayaan debitur harus ditampung dalam suatu kumpulan dana yang sama –disebut harta kepailitan- yang disediakan untuk pembayaran tuntutan kreditor. Kepailitan menyediakan suatu forum untuk likuidasi secara kolektif atas aset debitur.

2. Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditor.

Pada dasarnya, para kreditor dibayar secara *pari passu*; mereka menerima suatu pembagian secara *pro rata parte* dari kumpulan dana tersebut sesuai dengan besarnya tuntutan masing-masing. Prosedur dan peraturan dasar dalam hubungan ini harus dapat memberikan suatu kepastian dan keterbukaan. Kreditor harus mengetahui sebelumnya mengenai kedudukan hukumnya.

3. Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit, tetapi masih potensial bila kepentingan para kreditor dan kebutuhan sosial dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan debitur dalam kegiatan usahanya.

### **2.3.5 Akibat Pernyataan Pailit**

Pasal 21 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan, akan tetapi dikecualikan dari kepailitan tersebut adalah hal-hal sebagaimana diatur didalam Pasal 22 yaitu :

a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang

dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat tersebut.

b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas atau.

c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, yang dinyatakan pailit adalah seluruh kekayaan debitur, bukan pribadinya, profesinya, atau jabatannya dan oleh karena itu menurut Pasal 24 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, dengan dinyatakannya pailit, si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula haknya untuk mengurus, sejak tanggal putusan pailit di ucapkan. Mengenai hal tersebut, harus diperhatikan bahwa debitur pailit tetap cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan harta kekayaannya.<sup>32</sup> Dengan kata lain debitur pailit tetap dapat melakukan perbuatan hukum seperti contohnya dalam hukum keluarga yaitu menikah atau bercerai.

Kemudian setelah adanya pernyataan pailit, debitur pailit dapat melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaannya sepanjang perbuatan hukum itu akan menghasilkan keuntungan bagi harta pailit namun dalam batasan-batasan

---

<sup>32</sup> Jono, **Op.cit**, hal. 108.

yang telah ditentukan oleh kurator. Sebaliknya apabila perbuatan hukum itu akan merugikan harta pailit maka dapat dilakukan pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan debitor pailit oleh kurator yang berwenang. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004. Tindakan kurator tersebut disebut *Actio Pauliana*. Pengaturan tentang *Actio Pauliana* tersebut diatur didalam Pasal 1341 KUHPerdara dan Pasal 41 sampai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **2.4 Kajian Umum Tentang Notaris**

### **2.4.1 Pengertian Notaris**

Menilik dari sejarah lembaga notaris di Indonesia bukan semata-mata lembaga yang lahir dari bumi Indonesia. Lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia.<sup>33</sup> Kemudian pada tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di Indonesia untuk disesuaikan dengan peraturan jabatan notaris yang berlaku di Belanda maka pada tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*Staatsblad* 1860:3) atau disebut Peraturan Jabatan Notaris.

Pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris disebutkan bahwa :

---

<sup>33</sup> Habib Adjie, **Op. Cit.** hal. 3

“Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan profesinya, notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang telah diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Dengan berlakunya undang-undang ini maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* atau biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pejabat umum diartikan sebagai jabatan yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.<sup>34</sup>

Selanjutnya mengenai akta otentik sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) bahwa akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sesuai konsideran Undang-undang Jabatan Notaris pembuatan akta otentik oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka

<sup>34</sup> Habib Adjie, **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**, Refika Aditama, Surabaya, 2009. Hal. 27

menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga kesadaran masyarakat sendiri untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak, demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Seorang notaris di dalam menjalankan jabatannya selain terikat pada kewenangan, kewajiban dan larangan, juga terikat akan sumpah jabatannya sebagai notaris. Di dalam sumpah tersebut dinyatakan antara lain bahwa seorang Notaris harus senantiasa patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Arti penting dari notaris ialah bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu dianggap benar.<sup>35</sup>

#### **2.4.2 Kewenangan, kewajiban dan larangan**

##### **a. Kewenangan**

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.<sup>36</sup> Dengan kata lain setiap wewenang memiliki batasannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Mengenai kewenangan notaris telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:

<sup>35</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, **Op.cit**, hal. 9

<sup>36</sup> Habib Adjie, **Op.cit**, hal. 77

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula :

Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

a. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

b. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

c. Melakukan pengesahan kecocokan foto copi dengan surat aslinya.

d. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

e. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau

f. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban

Kewajiban notaris adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris dan apabila kewajiban tersebut dilanggar terdapat sanksi yang akan dikenakan.

Kewajiban notaris tercantum di dalam Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal

84. Pasal 16 disebutkan bahwa :

(1) Di dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan hukum.

b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian protokol notaris.

c. Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.

d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau diterimanya surat berharga.

h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman wasiat pada setiap akhir bulan.

k. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

m. Menerima magang calon notaris.

(2) Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta :

a. pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun.

b. penawaran pembayaran tunai.

c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.

d. akta kuasa.

e. keterangan kepemilikan atau

f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".

(5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.

(8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Selain kewajiban notaris yang tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 juga terdapat kewajiban yang tercantum dalam Kode Etik Notaris. Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris.

Kode etik notaris telah diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Atas dasar ketentuan Pasal 83 ayat (1) tersebut Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar.

Kewajiban yang tercantum dalam bab III Kode Etik Notaris antara lain adalah memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik; menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris; menjaga dan membela kehormatan perkumpulan; bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris; meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan; mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara; memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut

honorarium, menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari dan kewajiban operasional kantor lainnya serta hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan; melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan; menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah; dan melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris juga telah diatur mengenai larangan-larangan bagi notaris dan apabila larangan tersebut dilanggar maka berakibat sanksi terhadap notaris bersangkutan. Pasal 17 Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris dilarang :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai.
- g. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta.

- h. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris.
- i. menjadi notaris pengganti atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Akibat apabila larangan tersebut dilanggar maka Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang jabatan Notaris memberikan sanksi-sanksi yang jelas, baik berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, serta pemberian ganti rugi atas tuntutan klien sebagai akibat hilangnya kekuatan pembuktian akta otentik karena kesalahan notaris.

Kemudian dalam kode etik notaris juga diatur mengenai larangan yaitu; mempunyai lebih dari satu (1) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan; larang operasional kantor seperti memasang papan nama, publikasi diri, bekerjasama dengan biro jasa; menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain; pengiriman minuta; melakukan upaya agar klien berpihak kepadanya; melakukan pemaksaan dalam pembuatan akta; melakukan persaingan; menetapkan honorium; menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya; membentuk perkumpulan yang eksklusif dengan sesama sejawat; memalsukan gelar; dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Ikatan Notaris

Indonesia dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang tidak boleh dilakukan anggota.

Selain di dalam Pasal 17 dan kode etik notaris tersebut di atas, di dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris, juga disebutkan tentang pemberian sanksi terhadap notaris, antara lain sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) menyatakan, bahwa seorang notaris diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena :

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. berada di bawah pengampuan.
- c. melakukan perbuatan tercela.
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 12 menyatakan, bahwa seorang notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris.
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13 menyatakan, bahwa seorang notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

### 2.4.3 Organisasi Notaris

Kemudian mengenai organisasi notaris diatur lebih lanjut dalam Pasal 82 yang berbunyi “(1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. (2) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi

ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.” Dan Pasal 83 yang berbunyi “(1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. (2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.”

Meskipun dalam substansi pasal 82 ayat (1) tidak disebutkan secara tegas nama wadah tunggal organisasi notaris hanya mewajibkan para notaris untuk berkumpul pada satu wadah tunggal namun pada kenyataannya sekarang wadah organisasi notaris yang ada di Indonesia yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa syarat organisasi jabatan notaris ada 2 (dua) yaitu yang pertama berbentuk perkumpulan dan yang kedua berbadan hukum. Dalam pasal 82 dan 83 undang-undang Jabatan Notaris parameter organisasi jabatan notaris wajib mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik jabatan dan mempunyai daftar anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Organisasi jabatan notaris juga harus mempunyai kesinambungan dalam melaksanakan roda organisasi, misalnya pertemuan anggota atau kongres secara terjadwal dan berjenjang yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, di samping itu juga adanya pertemuan ilmiah dan pembinaan untuk para anggota yang terstruktur dan terjadwal.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>55</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>56</sup> Pemilihan metode ini sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki<sup>57</sup> bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris berdasarkan Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

#### 3.2 Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah:

---

<sup>55</sup> Johnny Ibrahim, **Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, hal 57

<sup>56</sup> Mukti Fajar dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 34

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, 2005 , hal 33

### 3.2.1 Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>58</sup> Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang notaris dilihat dari peraturan yang bertautan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### 3.2.2 Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Penggunaan pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum. Dimana dalam skripsi ini membandingkan prinsip-prinsip antara teori hukum, politik hukum, pailit dan notaris. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. Hal ini dilakukan untuk meneliti landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang notaris dilihat dari peraturan yang bertautan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 97

### 3.2.3 Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan mengkaji latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai teori hukum, perkembangan mengenai kepailitan maupun notaris di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meneliti landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang notaris dilihat dari peraturan yang bertautan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## 3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

### 3.3.1 Jenis Bahan Hukum

Soerjono Soekanto membagi sumber hukum dalam penelitian hukum menjadi tiga, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>59</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diatur berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum. Dalam hal ini aturan hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 13

3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku atau jurnal hukum khususnya ilmu hukum, teori hukum, hukum kepailitan, hukum notaris di Indonesia maupun buku etika profesi dan kode etik profesi yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) dan penjelasan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk melengkapi bahan hukum primer yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3.3.2 Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini berasal dari:

1. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
3. Perpustakaan Umum Kota Malang; dan
4. Situs-situs internet.

### **3.4 Teknik Mengumpulkan Bahan Hukum**

Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan melalui studi kepustakaan, baik studi literatur maupun aturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder juga dikumpulkan dengan cara menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan melalui media internet.

### **3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel dihubungkan, dikomparasikan secara hirarki sesuai hirarki peraturan perundang-undangan pada pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kemudian disimpulkan sehingga penulis dapat menyajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan daripada penulisan skripsi ini.

Teknik analisis terhadap bahan hukum dirumuskan menggunakan beberapa interpretasi hukum yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal merupakan suatu cara penafsiran yang menafsirkan undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang. Berkaitan dengan skripsi ini maka Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perlu ditelaah lagi sehubungan dengan arti beberapa kata-kata (istilah) pailit, pemberhentian secara

tidak hormat dan notaris. Kemudian teknik interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, maka dalam skripsi ini peraturan perundang-undangan yang dikaitkan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### **3.6 Definisi Konseptual**

a. Teori hukum adalah ilmu bantu untuk memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistemisasikan permasalahan teori yang berhubungan dengan hukum positif. Teori hukum termasuk dalam penalaran sampai kepada penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat filsafat dan mendalam.

b. Pailit adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak cakap dalam hal harta kekayaannya karena sitaan umum terhadap seluruh harta kekayaannya tersebut agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan para krediturnya maupun agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil dan proporsional di antara sesama para krediturnya sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para kreditur terhadap debiturnya tersebut.

c. Pemberhentian secara tidak hormat adalah salah satu sanksi yang diberikan apabila larangan yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dilanggar.

d. Notaris adalah pejabat umum yang karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dan kewenangan lainnya

yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu dianggap.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1. Analisis Politik Hukum Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

##### 4.1.1 Politik Hukum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Apabila kita membicarakan tentang politik hukum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka alangkah lebih baiknya dimulai dengan sejarah notaris di Indonesia. Lembaga notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia.<sup>60</sup> Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Jan Pieterszon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (Jakarta sekarang) antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang notaris, yang disebut *Notarium Publicum*, sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat Melchior Kerchem, sebagai Sekretaris *College van Schepenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jacatra untuk merangkap sebagai notaris yang berkedudukan di Jacatra. Tugas Melchior Kerchem sebagai notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja. Pada tahun 1625

<sup>60</sup> Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Surabaya, 2007. Hal . 3

jabatan notaris dipisah dari jabatan Sekretaris *College van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi untuk para notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, antara lain menetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan *Instructie voor Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang notaris, dan juga menegaskan notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli dan minutanya dan mengeluarkan *grosse*, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di *Nederlands Indie* untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, kemudian tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3).

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini. Dengan dasar Pasal II AP tersebut tetap diberlakukan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3). Sejak tahun 1948

kewenangan pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.

Tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di *Den Haag, Nederland*, tanggal 23 Agustus – 22 September 1949, salah satu hasil KMB terjadi Penyerahan Kedaulatan dari Pemerintahan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh Wilayah Indonesia (kecuali Irian Barat-Papua sekarang). Adanya penyerahan kedaulatan tersebut, membawa akibat kepada status notaris berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia, untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas jabatan notaris dan menerima protokol yang berasal dari notaris yang berkewarganegaraan Belanda.

Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, menegaskan bahwa dalam hal notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan notaris. Mereka ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris (Pasal 1 huruf c dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954), selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan, sambil menunggu ketetapan dari Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang untuk sementara diwajibkan

menjalankan pekerjaan-pekerjaan notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris Sementara (Pasal 1 huruf d Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954), sedangkan yang disebut notaris adalah mereka yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) – (Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954). Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 juga menegaskan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) sebagai Reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia (Pasal 1 huruf a) untuk Notaris Indonesia.

Notaris yang masih berada di Indonesia sampai tahun 1954 merupakan Notaris (berkewarganegaraan Belanda) yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) berdasarkan Pasal 3 *Reglement op Het Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3). Ketentuan pengangkatan notaris oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 telah dicabut, yaitu tersebut dalam Pasal 2 ayat (3), dan juga mencabut Pasal 62, 62a, dan 63 *Reglement op Het Ambt In Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3).

Tahun 2004 diundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004. Dalam pasal 91 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);

4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris,

Seperti yang telah dijelaskan dalam sejarah di atas sebelum berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, peraturan jabatan notaris masih bersifat kolonial dan tidak terkodifikasi dengan baik. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia) sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* No. 1860:3 yang menjadi peraturan jabatannya. Di dalam konsideran dari Peraturan Jabatan Notaris tersebut dapat dibaca pertimbangan dari pembuat undang-undang untuk mengeluarkan undang-undang itu, antara lain dikatakan bahwa perlu diadakan peraturan agar jabatan notaris itu dapat dijalankan sebaik-baiknya, kemudian berhubungan dengan hal-hal yang mendesak peraturan ini harus segera dilaksanakan dengan tidak menunggu pengaturan kenotariatan seluruhnya. Sebagaimana pula diperjelas lagi dalam konsideran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;
- b. Bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
- c. Bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat;
- d. Bahwa *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Politik hukum yang terkandung dalam konsideran tersebut merupakan tekad dan semangat pemerintah untuk mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan, yaitu mengadakan pembaharuan dan pengaturan kembali tentang jabatan notaris dan menggantikan peraturan perundangan produk kolonial dengan produk hukum nasional berupa Undang-Undang Jabatan Notaris.

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi babak baru dalam dunia notaris, karena notaris terlihat semakin kokoh menapakan diri sebagai bagian dari kajian Ilmu Hukum. Kehadiran notaris menjadi jawaban tersendiri dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan yang mereka lakukan, tentunya perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari maupun juga kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, sosial dan politik. Pembuatan akta otentik sangat membutuhkan bantuan dan jasa dari notaris sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan diterima oleh

semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat. Notaris sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang umum untuk membuat akta perikatan, selagi belum ada Undang-Undang yang mengatur perihal pembuatan akta tertentu dengan pejabat khusus di luar notaris.

Pergerakan notaris di Indonesia sendiri sebagian besar mendapat pengaruh dari politik dan hukum itu sendiri. Pengaruh politik dapat terlihat dari dibuatnya suatu produk politik yang berupa undang-undang khusus yang mengatur mengenai jabatan notaris yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kemudian status Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya juga akan mempengaruhi setiap tindakan dan perbuatan para notaris karena mereka harus berpedoman pada hukum-hukum yang berlaku.

Politik hukum membahas mengapa politik mengintervensi hukum, bagaimana politik mempengaruhi hukum, sistem politik yang bagaimana melahirkan hukum yang bagaimana. Menurut Mahfud MD, bahwa hukum sebagai *das sein* ditetapkan oleh politik. Asumsi dasar yang melandasi pendapat Mahfud MD bahwa hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan ditentukan atau diwarnai oleh imbalanced kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Asumsi tersebut berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi.<sup>61</sup> Sehingga

---

<sup>61</sup> Mahfud M.D, **Politik Hukum di Indonesia**, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998, hal 7

apabila kita berangkat dari asumsi tersebut lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga erat kaitannya dengan hubungan antara politik dan hukum tersebut seperti contohnya pendapat-pendapat politik untuk mereformasi peraturan perundangan yang mengatur mengenai notaris sebagaimana yang telah disampaikan berbagai fraksi dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004<sup>62</sup>, antara lain :

1. Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) :

Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris adalah juga merupakan salah satu pembaharuan hukum khususnya pembaharuan undang-undang, karena selama ini kegiatan dari para notaris dalam menjalankan profesinya sebagai notaris masih menggunakan peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda, khususnya peraturan mengenai Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika masyarakat saat ini.

2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI PERJUANGAN):

Pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang ini merupakan suatu bentuk pelaksanaan fungsi legislasi DPR-RI serta merupakan wujud tanggung jawab anggota Dewan dalam memenuhi amanat UUD Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 menekankan perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-

<sup>62</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Risalah Sidang Resmi (*online*)

<http://www.dpr.go.id/id/arsip/risalah/16/Rapat-Paripurna-Ke-5-Masa-Sidang-I-Tahun-2004-2005>

(1 Desember 2013)

undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai lagi. Berkaitan dengan hal ini, DPR-RI dan pemerintah merasa perlu untuk membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan notaris karena peraturan tentang notaris yang selama ini ada yaitu *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie* (stb. 1860 : 3) merupakan produk hukum kolonial yang sudah tidak sesuai lagi digunakan dalam kehidupan bernegara kita. Selain itu Undang-Undang yang berkaitan dengan notaris lainnya, yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara juga sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat saat ini, karena itu diperlukan Undang-Undang baru yang mengatur tentang Jabatan Notaris.

### 3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP):

Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur kenotariatan ini terdiri dari peraturan warisan kolonial Belanda sampai tambahan yang dibuat dimasa kemerdekaan, akan tetapi perkembangan masyarakat yang semakin membutuhkan pelayanan jasa notaris semakin luas dan komplek sehingga membutuhkan peraturan yang lebih sesuai dengan kemajuan zaman.

### 4. Fraksi Kebangkitan Bangsa (KB):

Lebih jauh adanya RUU ini yang akan segera kita tetapkan dan sahkan menjadi undang-undang, maka aspek kepastian hukum sebagai salah satu kunci dari keberhasilan mengenai jaminan dan perlindungan hukum bagi para subyek hukum dan pencari keadilan semakin terang serta menemukan titik kejelasan. Kenyataan seperti ini menjadi sangat penting mengingat di era globalisasi dan modernisasi di mana kebutuhan masyarakat menjadi sangat beragam dan kompleks; proses interaksi, hubungan, peristiwa, dan perbuatan hukum antar

anggota masyarakat sebagai subyek hukum semakin meningkat dan menuntut adanya jaminan kepastian hukum tersebut.

5. Fraksi REFORMASI:

Beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Jabatan Notaris pada dasarnya dalam rangka menyesuaikan perkembangan hukum dan masyarakat yang sangat pesat pada dewasa ini. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan notaris dapat memenuhi kepentingan masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang bersifat terkuat dan terpenuh mengenai keadaan peristiwa, atau perbuatan hukum.

6. Fraksi Tentara Republik Indonesia / Polisi Republik Indonesia (TNI/POLRI):

Keputusan terhadap rancangan undang-undang tersebut merupakan hal yang sangat penting mengingat perkembangan hukum dan masyarakat yang sangat pesat serta semakin meningkatnya kebutuhan atas jasa notaris. Adapun peraturan perundang-undangan tentang kenotariatan yang berlaku saat ini masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan peraturan perundang-undangan nasional yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris.

7. Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB):

Pada dasarnya, upaya untuk menyusun dan membahas RUU tentang Jabatan Notaris ini dilatarbelakangi persoalan apakah dasar hukum pelembagaan notariat itu masih relevan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat

Indonesia, mengingat sebagian besar dasar hukum Jabatan Notaris merupakan produk kolonial Hindia Belanda disamping juga diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Bagi Fraksi Partai Bulan Bintang, persoalan ini merupakan cermin dari kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Rancangan undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris ini merupakan suatu unifikasi hukum yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi notaris dalam melaksanakan jabatannya. Unifikasi hukum ini merupakan artikulasi dari kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat yang diharapkan mampu memberi kepastian-ketertiban dan keadilan hukum. Karena itu perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang tentang Jabatan Notaris kepada aparat penegak hukum, notaris dan masyarakat agar pelaksanaan undang-undang ini nantinya berjalan efektif.

Pendapat fraksi kami ini disampaikan untuk menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dalam menyusun peraturan perundangan lainnya berkenaan dengan Jabatan Notaris maupun organisasi notaris dalam menyusun kode etik sebagai dasar hukum yang menjadi aturan main bagi notaris dalam menjalankan jabatannya untuk mendukung penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menjamin kepastian, ketertiban dan keadilan hukum, sehingga unifikasi hukum yang kita citakan benar-benar terwujud.

#### 8. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (KKI):

Perlu segera dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru tentang Jabatan Notaris; yang isinya lebih memadai dan lebih sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan hukum masyarakat Indonesia pada masa kini secara komprehensif, menggantikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan

notaris yang sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan dinilai sudah tidak memadai lagi dan perlu segera diperbarui.

#### 9. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (PDU):

Fraksi PDU memandang prinsip dasar, materi dan substansi dalam draft akhir RUU tentang Jabatan Notaris ini dalam perspektif sebagai upaya mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan, yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat secara luas.

Keseluruhan fraksi-fraksi tersebut pada prinsipnya mempunyai keinginan yang sama untuk melakukan pembaharuan hukum di bidang notaris mengingat akan kebutuhan masyarakat akan jasa notaris di zaman modern saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, Keterangan Pemerintah yaitu Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Sidang Praipurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 September 2004 menyatakan RUU yang baru disetujui Dewan yang merupakan pembaruan dan pengaturan secara komprehensif bidang kenotariatan sebagai produk hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.<sup>63</sup> Selain itu ada beberapa substansi yang menjadi sorotan tajam dalam proses pembahasan RUU tentang Jabatan Notaris. Substansi tersebut antara lain, mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris; mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan pengawasan notaris dan mengenai organisasi notaris.

<sup>63</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Risalah Sidang Resmi (*online*)  
<http://www.dpr.go.id/id/arsip/risalah/16/Rapat-Paripurna-Ke-5-Masa-Sidang-I-Tahun-2004-2005>  
(1 Desember 2013)

Persyaratan pendidikan untuk dapat diangkat menjadi notaris juga mendapat perhatian dalam diskusi. Akhirnya disepakati bahwa pendidikan adalah lulus sarjana hukum dan strata 2 magister kenotariatan. Namun demikian kelulusan pendidikan spesialis notariat yang ada sebelum magister kenotariatan tetap dapat dijadikan sebagai persyaratan pengangkatan notaris agar tidak terjadi kevakuman dalam pengangkatan notaris. Kemudian syarat magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dimaksudkan untuk mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris profesional. Ada pun ketentuan perlu rekomendasi organisasi notaris dimaksudkan untuk membantu dan memudahkan calon notaris magang pada kantor notaris, memberikan kebebasan kepada calon notaris untuk menentukan sendiri tempat magang, mencegah kantor notaris menolak calon notaris untuk magang, menghindari adanya penumpukan calon notaris magang pada kantor notaris tertentu, dan memfungsikan peran organisasi notaris.

Substansi kedua mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan pengawasan notaris, sejalan dengan penegasan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik maka ditentukan bahwa pengangkatan, pemberhentian, dan pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. Namun khusus dalam melaksanakan pengawasan notaris, ditentukan untuk dilakukan Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri. Jenjang Majelis Pengawas tersebut terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat dengan keanggotaan masing-masing Majelis Pengawas terdiri atas unsur pemerintah, organisasi notaris, dan ahli/akademisi. Dengan sistem pengawasan

yang ditentukan ini dimaksudkan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya di kabupaten atau kota dapat terjangkau dan berfungsi efektif. Mengingat pengangkatan dan penempatan notaris telah sampai ke daerah-daerah kabupaten atau kota. Selain itu, diharapkan masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam pengawasan terhadap notaris, karena dalam keanggotan Majelis Pengawas terdapat unsur ahli/akademisi yang merupakan cerminan sebagai wakil masyarakat. Tujuan dari pengawasan tersebut tindakan preventif dan apabila diperlukan dapat diambil tindakan represif terhadap notaris. Untuk memberi landasan dan kepastian hukum, dalam RUU ini ditentukan secara jelas alasan dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris. Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Mengenai organisasi notaris, setelah dilakukan pembahasan secara mendalam dengan memperhatikan argumen-argumen baik yang dikemukakan fraksi-fraksi maupun pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosiologis, filosofis, dan yuridis. Dengan pertimbangan organisasi notaris mempunyai kedudukan sentral yang banyak manfaatnya untuk membina dan pengembangan profesi jabatan notaris dalam menjalankan jabatannya. Kedudukan yang demikian tidak dapat dilepaskan dari pemikiran akan pentingnya organisasi notaris yang kuat. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam RUU ini ditentukan bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Di samping itu, karena notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan Menteri

untuk menjalankan sebagian tugas publik di bidang hukum privat, membawa konsekuensi logis perlu diatur pula suatu organisasi notaris yang bersifat publik.

Jadi apabila mengkaji dari risalah rapat tersebut dapat disimpulkan bahwa urgensi lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini adalah mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan, yaitu mengadakan pembaharuan dan pengaturan kembali tentang jabatan notaris, menggantikan peraturan perundangan produk kolonial dengan produk hukum nasional berupa Undang-Undang Jabatan Notaris dan mengatur secara rinci tentang kedudukan notaris sebagai pejabat umum.

Selanjutnya apabila kita membahas mengenai politik hukum. Politik hukum tidak hanya berhenti sampai diundangkannya suatu undang-undang melainkan sampai pada pelaksanaan undang-undang tersebut dan penyempurnaan-penyempurnaan isi, baik materi maupun acaranya, sehingga yang menjadi keinginan pemerintah yang tertuang dalam konsideran undang-undang tersebut dapat tercapai.

Politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terwujud.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Jazim Hamidi dkk, **Teori Dan Politik Hukum Tata Negara**, Yogyakarta, Total Media, 2009 , hal 232-233

Politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni: (1) sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, dan (2) sekaligus alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.<sup>65</sup>

Menurut Muhadar<sup>66</sup>, politik hukum adalah *legal policy* yang akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang mencakup: pembangunan hukum yang berintikan pembuatan materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, juga bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegakan supremasi hukum, sesuai fungsi-fungsi hukum, fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dengan kata lain, politik hukum mencakup proses pembangunan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan peranan, sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Menurut Mahfud M.D. pembahasan politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional mencakup sekurang-kurangnya hal-hal berikut: (1) Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk panggilan nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum, (2) sistem hukum nasional diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, (3) perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum, (4) isi hukum nasional

<sup>65</sup> Khrisna Hadiwinata, *Op.cit*, hal 76

<sup>66</sup> Muhadar dalam Paulus M. Tangke, Politik **Hukum NKRI** (*online*), <http://paulusmtangke.wordpress.com/politik-hukum-nkri>, (15 November 2013)

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, (5) pemagaran hukum dengan prolegnas dan *judicial review*, *legislative review*, dan sebagainya.<sup>67</sup>

Menurut L. J. Van Apeldoorn, politik hukum sebagai politik perundang-undangan. Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. (pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja).<sup>68</sup>

Dari definisi politik hukum yang diungkapkan oleh para pakar hukum di atas, penulis menyimpulkan bahwa politik hukum merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah yang berisi mengenai latarbelakang dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan baik yang saat ini berlaku maupun yang berlaku di masa yang akan datang sekaligus digunakan sebagai perwujudan atas apa yang dicita-citakan. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berlaku, peraturan tentang jabatan notaris sudah terkodifikasi di dalam satu Undang-undang. Kondisi seperti ini membuat hukum menjadi lebih efisien dan efektif dengan harapan dapat mendukung aktivitas perikatan menjadi lebih teratur, atas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat maupun pemerintah dalam menjalankan tugas negara sehingga tercipta keadilan sosial.

Salah satu tujuan politik hukum Indonesia adalah penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>67</sup> Mahfud, **Politik Hukum Di Indonesia (Edisi Revisi)**, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hal 16

<sup>68</sup> Balian Zahab, **Politik Hukum**, Makalah, Berita, Paparan dan Diskusi Masalah Hukum "Law Education", <http://balianzahab.wordpress.com/>, (15 November 2013)

Tahun 1945. Berangkat dari prinsip tersebut maka lahirlah salah satu pelaksana hukum itu sendiri yaitu notaris. Dengan adanya penegasan pada keberadaan notaris sebagai salah satu pelaksana hukum, berarti notaris telah mendapat hak yang legal untuk menangani perhubungan hukum antar masyarakat.

Politik hukum dalam taraf instrumental di bidang notaris dapat disimak pada bagian konsiderans Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kegiatan notaris di Indonesia banyak dipengaruhi oleh politik dan hukum itu sendiri. Pengaruh politik dapat terlihat dari dibuatnya suatu produk politik yang berupa undang-undang khusus yang mengatur mengenai jabatan notaris yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dan status Indonesia yang merupakan negara hukum tentunya juga akan mempengaruhi setiap tindakan dan perbuatan para notaris karena mereka harus berpedoman pada hukum-hukum yang berlaku.

Konstitusi kita secara tegas mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Mengingat jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat, maka kebijakan di bidang kenotariatan

harus mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pelayanan publik pada bidang legalitas hukum dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada generasi akan datang yang membutuhkan payung hukum, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum (legalitas hukum), sehingga menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik di bidang sosial, ekonomi dan politik.

#### **4.1.1 Politik Hukum Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia, menurut Rahayu Hartini dapat dipilah menjadi 3 masa yakni : masa sebelum *Faillissement Verordening* berlaku, masa berlakunya *Faillissements Verordening* itu sendiri dan masa berlakunya undang-undang kepailitan saat ini yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>69</sup>

Sebelum *Faillissements Verordening* berlaku, dulu hukum kepailitan itu diatur dalam dua tempat yaitu dalam :

1. *Wet Book Van Koophandel* atau WVK buku ketiga yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden* atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi pedagang.

<sup>69</sup> Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang, 2007. Hal. 9

2. *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV). S. 1847-52 bsd 1849-63, Buku ketiga bab ketujuh dengan judul *Van den Staat Von Kenneljk Overmogen* atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu.

Peraturan ini adalah Peraturan Kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya, kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain adalah:

- a. Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya.
- b. Biaya tinggi
- c. Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan
- d. Perlu waktu yang cukup lama

Oleh karena itu maka dibuatlah aturan baru, yang sederhana dan tidak perlu banyak biaya, maka lahirlah *Faillissement Verordening* (*Staatsblad* 1905-217) untuk menggantikan 2 (dua) Peraturan Kepailitan tersebut.

Selanjutnya mengenai kepailitan diatur dalam *Faillissement Verordening* (S. 1905-271 bsd S. 1906-348). Peraturan kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan eropa, golongan cina dan golongan timur asing (S. 1924-556). Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan *Faillissement Verordening* ini dengan cara melakukan penundukan diri. Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku *Faillissement Verordening* 1905-217 yang berlaku bagi semua orang yaitu baik bagi pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Jalannya sejarah peraturan kepailitan di Indonesia ini adalah sejalan dengan apa yang terjadi di Negara Belanda dengan dimulainya asas konkordasi (pasal 131 IS), yaitu dimulai dengan berlakunya *Code de Commerce* (tahun 1811-1838)

kemudian pada tahun 1893 diganti dengan *Faillissementswet* 1893 yang berlaku pada 1 September 1896.

Pada akhirnya setelah berlakunya Fv. S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348, Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan (meskipun masih tambal sulam sifatnya), yakni sudah ada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum nasional: dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perubahan tentang peraturan *Faillissement Verordening* ini merupakan salah satu reformasi yang telah disyaratkan oleh *International Monetary Fund* (IMF).<sup>70</sup> Lembaga ini seperti diketahui hanya bersedia untuk memberikan bantuan finansial. Jika diadakan berbagai perubahan-perubahan. Dianggap bahwa Peraturan *Faillissement Verordening* yang diwarisi dari zaman kolonial dapat merupakan suatu hambatan dalam restruktur.

Selain itu pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada para kreditur. Keadaan ini pada

---

<sup>70</sup> Sudargo Gautaman, **Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hal 8

gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi.

Penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi diatur dalam *Faillissements Verordening* S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348. Diakui oleh pembuat undang-undang, bahwa secara umum, ketentuan hukum yang diatur dalam *Faillissement Verordening* yang lama masih baik. Tetapi karena ternyata jarang dimanfaatkan dalam praktek, mekanisme bersangkutan ternyata secara praktis kurang teruji.<sup>71</sup> Sementara seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat maka wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai yakni yang cepat, adil terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar penyelesaiannya terhadap kehidupan perekonomian nasional.

Kemudian dilaksanakanlah penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau *Faillissement Verordening* melalui PERPU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang tentang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998. Salah satu tujuan utama dari PERPU Nomor 1 Tahun 1998 ini adalah agar dapat diberikan jaminan tambahan lebih banyak berkenaan dengan kemungkinan untuk memperoleh kembali pembayaran atas kredit yang telah diberikan. Perusahaan Indonesia yang telah menerima kembali kredit itu, dapat mempergunakan lembaga kepailitan ini. Juga para kreditur asing diberikan kesempatan untuk mempergunakan lembaga kepailitan ini dalam rangka mengusahakan pengembalian daripada kredit yang telah mereka berikan itu.

---

<sup>71</sup> Ibid

Untuk mempercepat pembaharuannya maka dipilih PERPU sebagai peraturan kepailitan untuk dapat bertindak lebih cepat pertimbangan antara lain; adanya kebutuhan yang besar yang sifatnya mendesak untuk secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang dapat berlangsung secara cepat, adil, terbuka dan efektif untuk menyelesaikan piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional dan dalam rangka penyelesaian akibat-akibat dari gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, khususnya berkenaan dengan masalah hutang piutang di kalangan dunia usaha nasional, bahwa dianggap perlu adanya penyelesaian yang cepat mengenai masalah ini. Maka akan sangat dibantu mengatasi situasi ini, yang merupakan hal yang tidak menentu di bidang ekonomi, jika diadakan kesediaan perangkat hukum secara memenuhi kebutuhan. Upaya penyelesaian masalah hutang piutang di dunia usaha ini perlu segera diberikan kerangka hukumnya. Dengan demikian perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal. Juga selain aspek ekonomi berjalan kembali kegiatan ekonomi akan berarti pengurangan tekanan sosial yang menuntut pengamatan pemerintah sudah terasa di banyak lapangan dan bidang kerjanya. Maka perlu diwujudkan penyelesaian hutang piutang ini dalam rangka demikian, secara cepat dan efektif.

Kemudian konsekuensi lebih lanjut dari PERPU ini yaitu ditingkatkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1998 No. 135. Maka sejak tanggal undang-undang tersebut disahkan maka berlakulah

undang-undang kepailitan yang pada prinsipnya isinya masih merupakan tambal sulam saja dari aturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepailitan atau FV.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

Krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu perubahan dilakukan terhadap Undang-undang Kepailitan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk menghindari adanya :

1. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor
2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor dan debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Undang-undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Beberapa pokok materi baru dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini antara lain :

1. Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-undang ini pengertian tentang utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.
2. Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Arah pemerintah dalam pembentukan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilihat dari Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 22 September 2004 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam kesempatan tersebut pihak pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Yusril Ihza Mahendra mengemukakan bahwa terciptanya Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang ini yang sebenarnya merupakan percampuran dari kaidah-kaidah hukum adat, kaidah-kaidah dari hukum perdata belanda yang telah diterima oleh masyarakat indonesia, kaidah-kaidah dari hukum perdata islam dan kemudian juga adalah praktek-praktek perdata internasional yang telah berlaku dan diterima oleh masyarakat indonesia.<sup>72</sup>

Kehadiran Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diharapkan dapat mengemban fungsi sebagai perwujudan politik hukum nasional untuk mengganti dan menyempurnakan peraturan

---

<sup>72</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Risalah Sidang Resmi (*online*)  
<http://www.dpr.go.id/id/arsip/risalah/16/Rapat-Paripurna-Ke-6-Masa-Sidang-I-Tahun-2004-2005>  
(1 Desember 2013)

perundang-undangan baik produk zaman kolonial maupun produk nasional yang dianggap tidak sesuai dengan kesadaran perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan berlakunya undang-undang ini maka undang-undang tentang Kepailitan (*Faillissement-verordening, Staatsblad 1905 : 271 juncto Staatsblad 1906 : 348*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan penegasan ini, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimaksudkan:

1. Secara sosiologis dapat memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap niat Pemerintah untuk mengusahakan agar kehidupan perekonomian nasional tetap dapat berkembang dengan wajar;
2. Secara yuridis memberikan kejelasan dan kepastian hukum sebagai landasan hukum yang kuat bagi masyarakat khususnya dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutangnya;
3. Memberikan motivasi yang kuat kepada para hakim, panitera, advokat, serta kurator dan pengurus untuk senantiasa berusaha meningkatkan profesionalisme dan jati diri dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Lebih lanjut apabila kita menelaah lagi, lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal

penting dalam KUH Perdata yakni pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya.

Menurut Pasal 1131, segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Pasal 1132, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapat penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua pasal tersebut diatas memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.

Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah demikian, bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (hak preferensi).

Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-krediturnya terhadap transaksinya dengan debitur.

Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai *lex generalis*, maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional. Menurut Sri Redjeki Hartanto, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi

sekaligus yaitu kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggungjawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur-krediturnya dan juga memberikan perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Dari itu timbullah lembaga kepailitan, yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditur dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan.

Dalam pengaturan perundang yang lama yakni dalam *Ferordening Vaillissement* (FV) maupun Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak mengatur secara khusus, namun pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas kepailitan yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integrasi.

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh

debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Selain itu dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya. Asas Integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

#### **4.2. Analisis Landasan Teori Hukum Pailit Dikategorikan Sebagai Salah Satu Alasan Pemberhentian Secara Tidak Hormat Seorang Notaris Berdasarkan Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang telah diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Dengan

berlakunya undang-undang ini maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* atau biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pejabat umum diartikan sebagai jabatan yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.<sup>73</sup>

Selain notaris sebagai pejabat umum notaris juga merupakan suatu profesi hukum yang menjalankan kekuasaan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris dalam hal ini mempunyai tugas dan fungsi membantu pemerintah untuk melaksanakan tertib hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :

- “(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

Sesuai dengan amanat Pasal 24 tersebut dapat dikatakan notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hukum yang ada sehingga notaris termasuk salah satu aparatur pemerintah yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai bentuk dari notaris yang merupakan aparatur pemerintah maka sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris di angkat dan diberhentikan oleh Menteri. Dalam hal ini yang berkaitan dengan notaris yaitu Menteri Hukum dan

<sup>73</sup> Habib Adjie, **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**, Refika Aditama, Surabaya, 2009. Hal. 27

Hak Asasi Manusia sesuai Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kemudian jabatan notaris merupakan suatu profesi hukum, yang menjalankan keahlian dalam ilmu hukum dan menguasai ilmunya untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris.<sup>74</sup>

Dalam melaksanakan profesinya, seorang notaris memerlukan kaedah-kaedah etika profesi, sehubungan dengan hal ini pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk. Asal kata etika adalah dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Bentuk jamaknya adalah *ta etha* yang berarti adat istiadat. Arti kata yang terakhir inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika.<sup>75</sup> Oleh Aristoteles digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakan kebajikan, dan suara hati. Etika tidak sama dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu lain pada umumnya terkait dengan hal-hal konkrit, tetapi etika melampaui hal-hal konkrit. Etika berkaitan dengan boleh, harus, tidak boleh, baik, buruk, dan segi normatif, segi evaluatif.

<sup>74</sup> Supriadi, **Etika dan Tanggung Jawab Profesi di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 50

<sup>75</sup> Wawan Tunggal, **Memahami Profesi Hukum**, Milenia Populer, Jakarta, 2004, hal 22

Berangkat dari etika profesi tersebut muncullah kode etik profesi. Kode etik profesi ini diperlukan sebagai mekanisme untuk mengatur, mengawasi, dan memberi pembinaan kepada pelaksana profesi serta untuk menjaga kehormatan, di samping untuk melindungi publik yaitu masyarakat yang menggunakan jasa profesional dalam hal ini notaris. Sehingga, dengan etika profesi itulah, diharapkan akan menjaga martabat profesi itu sendiri dan menjamin keunggulan pemegang profesi tersebut dalam menjalankan dan mengamalkan profesinya. Kode etik ini mempunyai fungsi penting dalam kalangan profesi dikarenakan adanya rasa hormat terhadap etika profesi tersebut dan dengan rasa hormat itulah yang akan memelihara kredibilitas profesi di mata masyarakat. Apabila etika profesi merosot, tak pelak masa depan profesi itupun menjadi buruk dan tercela, dan itu jelas dapat merugikan semuanya, baik masyarakat maupun bangsa.<sup>76</sup>

Telah jelas disebutkan unsur-unsur etika dari seorang notaris terdapat di dalam pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa notaris dilarang :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai.
- g. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta.
- h. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris.
- i. menjadi notaris pengganti atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.”

---

<sup>76</sup> Ibid, hal 22-23

Selanjutnya apabila kita membahas dari segi profesi, dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Menurut Liliana Tedjosaputro, agar suatu lapangan pekerjaan dikategorikan sebagai profesi diperlukan; pengetahuan, penerapan keahlian (*competence of application*), tanggungjawab sosial (*social responsibility*), self control dan pengakuan oleh masyarakat (*social sanction*).<sup>77</sup> Selain pendapat Liliana Tedjosaputro diatas, Daryl Koehn mengatakan bahwa meskipun kriteria untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai profesional amat beragam, ada lima ciri yang seringkali disebut kaum professional<sup>78</sup> yaitu sebagai berikut:

1. Mendapatkan izin dari negara untuk melakukan tindakan hukum.
2. Menjadi anggota organisasi/ pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku yang saling mendisplinkan karena melanggar standar itu.
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan *esoteric* (yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja) yang tidak dimiliki oleh anggota masyarakat yang lain.
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka, dan pekerjaan itu tidak begitu dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas.
5. Secara publik dimuka umum mengucapkan janji untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus, yang tidak mengucapkan janji ini tidak terikat pada tanggung jawab dan tugas khusus tersebut.

<sup>77</sup> Supriadi, **Etika dan Tanggung Jawab Profesi di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal 16

<sup>78</sup> Ibid, hal 17

Apabila dipahami pengertian dan batasan-batasan profesi tersebut dapat disimpulkan, notaris merupakan suatu profesi di bidang hukum. Profesi notaris tersebut sesuai dengan ilmu kenotariatan yang telah dipelajari. Berarti, sebagai seorang notaris yang menjalankan profesi hukum harus mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari profesi. Hal tersebut juga diperkuat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai honorarium notaris yang tercantum dalam Pasal 36.

Notaris merupakan pejabat publik dan juga merupakan wakil pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam kewenangannya membuat akta otentik. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris harus menjunjung tinggi etika-etika yang mencerminkan bahwa ia merupakan orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat dan pemerintah. Sehingga perlu dijaga segala tindakan dan perbuatan yang dilakukannya. Ketika notaris itu dinyatakan pailit berarti ia telah melanggar kepercayaan masyarakat dan pemerintah serta etika jabatannya sebagai notaris. Hal tersebut dilandasi oleh cita-cita untuk menjaga keluhuran dan martabat jabatan notaris dan hal ini terkait erat dengan citra jabatan yang beretika yang merupakan kunci dari kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Kajian Pustaka halaman 36 bahwa kewajiban yang tercantum dalam bab III Kode Etik Notaris antara lain adalah memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik; menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris; menjaga dan membela kehormatan perkumpulan; bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa

tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris; meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan; mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara; memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium, menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari dan kewajiban operasional kantor lainnya serta hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan; melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan; menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah; dan melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Dengan demikian kepercayaan dan etika harus benar-benar dijaga apabila seseorang mengemban jabatan notaris. Ketika jabatan notaris telah diemban seseorang maka harus siap menjalani konsekuensi yang telah ditetapkan. Sehingga kelancaran pelaksanaan jabatan notaris harus dijaga tanpa ada gangguan sama sekali.

Akan tetapi perlu dikaji lagi bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu apabila seseorang dinyatakan pailit, yang pailit termasuk juga isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan ini tentunya membawa konsekuensi hukum yang serius, berhubungan dengan ikut pailitnya si isteri/suami, maka seluruh harta isteri/suami yang termasuk dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan dan masuk dalam budel pailit.

Selain itu dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kepailitan suami atau isteri yang kawin dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut, sehingga apabila suami dinyatakan pailit maka isteri juga akan ikut dinyatakan pailit akibat adanya persatuan harta tersebut, demikian juga sebaliknya. Atas ketentuan tersebut tentu muncul permasalahan baru bila seorang isteri atau suami notaris dinyatakan pailit, sehingga notaris tersebut dipailitkan juga, berarti secara tidak langsung disamakan dengan ia telah melanggar etika jabatannya sebagai notaris dan juga melanggar kepercayaan dari masyarakat. Dikatakan melanggar etika jabatannya apabila perbuatan atau tindakan notaris tersebut tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat, baik norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, maupun norma hukum, sehingga apabila tindakan tersebut tidak dilakukan oleh seorang notaris berarti ia tidak dikatakan melanggar etika jabatannya sebagai seorang notaris. Padahal kepailitan tersebut dikarenakan

adanya persatuan harta dan perlu diperhatikan pula bahwa kepailitan adalah menyangkut harta kekayaan.

Menurut pendapat penulis hal tersebut perlu pertimbangan lebih lanjut mengenai alasan etika yang menganggap bahwa notaris itu tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar harkat dan martabat, dan dengan adanya notaris yang pailit maka dianggap telah melanggar hal tersebut di atas yang dijadikan alasan pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris berdasarkan Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tanpa memperhatikan kelangsungan pekerjaan notaris.

Tentu pada intinya etika sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris, akan tetapi apabila pailit itu disebabkan oleh orang lain (isteri/suami notaris) yang dipailitkan dan notaris tentunya juga ikut dipailitkan, apakah hal tersebut cukup kuat untuk menjadi alasan untuk pemberhentian secara tidak hormat. Pertimbangan etika untuk menjaga citra keluhuran dan martabat jabatan notaris yang melandasi pemberhentian secara tidak hormat menurut penulis dihadapkan permasalahan mengapa dalam kasus/perkara pidana yang melibatkan seorang notaris, dimana kasus/perkara tersebut ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris tersebut tidak diberhentikan secara tidak hormat kecuali untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih. Padahal kalau ingin konsisten dengan alasan etika, suatu tindak pidana terlepas dari berapapun ancaman hukuman yang akan dikenakan tetaplah mengurangi kepercayaan masyarakat terlebih kepercayaan negara yang memberikan tugas dan kewajiban

untuk membuat akta otentik kepada notaris tersebut. Disini terkesan bahwa standar etika yang dijadikan sebagai pertimbangan pemberhentian secara tidak hormat notaris karena dinyatakan pailit dengan kekuatan hukum tetap oleh pengadilan terkesan tidak konsisten apabila dikaitkan dengan Pasal 13 tersebut.

Etika memang perlu diperlukan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang notaris, akan tetapi seseorang yang dinyatakan pailit bukan berarti ia telah melanggar etika. Apabila kita cermati, kepailitan merupakan hukum perdata yang bersifat khusus. Khusus dalam hal ini yaitu meliputi harta kekayaan yang menjadi obyek gugatan. Adapun tujuan dari pengaturan tentang kepailitan yang telah dijelaskan dalam Kajian Pustaka halaman 28 pada hakekatnya adalah:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor, khususnya apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditornya yang menagih piutangnya pada debitor.
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Sebagai contoh debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu sehingga debitor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Jika terjadi gugatan pailit seluruh harta kekayaan menjadi objek gugatan tidak termasuk peralatan mata pencaharian sesuai Pasal 22 Undang-undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan gugatan perdata biasa hanya harta kekayaan tertentu yang menjadi objek gugatan. Jika seseorang dinyatakan pailit oleh pengadilan sehingga ia kehilangan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya akan tetapi tidak berarti ia tidak boleh melakukan perbuatan hukum lainnya seperti hak untuk bekerja atau menjalankan profesinya. Hak untuk mengurus harta kekayaan dapat diperoleh kembali jika penjualan harta kekayaan si pailit telah cukup melunasi seluruh hutang.

Pasal 21 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan, akan tetapi dikecualikan dari kepailitan tersebut adalah hal-hal sebagaimana diatur didalam Pasal 22 yaitu :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat tersebut.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas atau.
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, yang dinyatakan pailit adalah seluruh kekayaan debitur, bukan pribadinya, profesinya, atau jabatannya. Ketentuan di atas memberi arti bahwa apa yang diperoleh notaris dari pekerjaannya sebagai penggajian yaitu honorarium dikecualikan dari kepailitan, dengan kata lain tidak dapat dipailitkan. Notaris sebagai pribadi bukan badan

hukum atau perikatan perdata lainnya, sehingga apabila dipailitkan maka semua harta kekayaan badan hukum tersebut dipakai untuk pelunasan utang dan apabila tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya, akan digunakan harta milik pribadi guna melunasi utang-utang. Begitu pula dalam keadaan pailit, tanggung jawab pemilik tidak terbatas yang berarti seluruh kekayaan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang badan hukum.

Menurut pendapat penulis, arah pembentuk undang-undang memikirkan jika notaris pailit berarti ia dalam ketidakmampuan dalam konteks ekonomi. Siapapun yang dalam posisi tidak mampu membayar, dianggap cukup alasan untuk diberhentikan secara tidak hormat.

Namun apabila kita telaah lagi tidak ada hubungan antara notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan kepailitan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembayarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian, pailit adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitur agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan para krediturnya atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil dan proporsional di antara dan sesama para krediturnya sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para kreditur terhadap debiturnya tersebut.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Munir Fuady, **Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek**, PT Citra Aditya Bakti , Bandung, 1999, hal.. 8

Kemudian bagaimana hubungan antara pemberhentian secara tidak hormat notaris akibat dinyatakan pailit. Seperti yang telah dijelaskan, kepailitan mengatur mengenai utang piutang dalam lapangan harta kekayaan, sedangkan notaris merupakan jabatan yang menjalankan tugas pemerintah dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur menurut peraturan yang berlaku. Seharusnya terdapat perbedaan yang jelas antara pribadi dan jabatan. Tentu saja apabila dikaitkan, yang menjalankan jabatan merupakan pribadi dari notaris tersebut sehingga ia memang harus bertanggungjawab jika pribadinya yang melanggar norma dan etika, dikatakan bahwa pribadi notaris yang bertanggungjawab karena hal tersebut bukan dilakukan oleh pribadinya, bisa saja terjadi karena hal-hal lain diluar kekuasaannya seperti persatuan harta suami/isteri maupun pribadinya dalam hal ini seorang notaris yang memiliki bisnis diluar jabatannya sebagai notaris. Sedangkan jabatan notaris merupakan perpanjangan tugas dari pemerintah, yang berarti bahwa notaris membantu tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan jabatan itu menyangkut tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, sedangkan pailit tersebut menyangkut harta pribadi seseorang.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan yang lebih dari sebatas suatu profesi dikarenakan notaris adalah jabatan umum yang selain sebagai seorang yang membuat akta otentik. Notaris juga berperan pula sebagai penasehat hukum, penemu hukum dan penyuluh dalam hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat tersebut sesuai kewenangan notaris yang diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Apabila kita kaji lagi, problematika ketidakadilan akan muncul setelah pengakhiran kepailitan, sementara notaris yang bersangkutan telah diberhentikan dari jabatan untuk selamanya. Hal ini dapat di lihat pada ketentuan Pasal 12 (a) yang menyatakan notaris diberhentikan jika putusan pailit telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara konstruksi hukum kepailitan memberi peluang pengakhiran kepailitan, meskipun putusan pailit telah berkekuatan hukum tetap. Kepailitan pada prinsipnya tidak permanen dimana apabila kepailitan itu sudah berakhir atau pemberesan harta pailit sudah selesai secara tuntas, debitur pailit berhak untuk dipulihkan nama baiknya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 215 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu :

“Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.”

Akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut seakan-akan memberikan penafsiran dengan pailitnya notaris dan telah diberhentikan secara tidak hormat, tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk mengembalikan jabatannya sebagai seorang notaris. Lebih lanjut mengenai pengaturan notaris yang pailit dan diberhentikan tidak hormat tidak ada pengaturan yang jelas dalam undang-undang tersebut.

Urgensi dari pembahasan tentang Pasal 12 (a) ini juga berkaitan dengan tidak adanya aturan hukum yang melarang seorang notaris untuk berbisnis. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya diatur mengenai kewenangan notaris yang diatur di Pasal 15 yaitu:

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula :

Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

a. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

b. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

c. Melakukan pengesahan kecocokan foto copi dengan surat aslinya.

d. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

e. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau

f. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga jelas sesungguhnya jabatan notaris merupakan jabatan yang menyangkut kepentingan masyarakat dalam hal ini pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang, sedangkan pailit tersebut menyangkut masalah utang yang tidak dibayar lunas, sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada dasarnya pailit itu merupakan sesuatu yang sederhana dan mudah, siapa saja dapat dipailitkan jika terpenuhi syarat-syarat pailit sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (4) yaitu :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Menurut penelitian penulis, dasar lahirnya Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena notaris merupakan profesi yang luhur yang mengabdikan dirinya terhadap publik dan mewakili pemerintah

yang dituntut menjaga harkat dan martabatnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai notaris, oleh karena itu apabila seorang notaris dinyatakan pailit dengan kekuatan hukum tetap oleh pengadilan maka pembentuk undang-undang merasa perlu untuk mengatur mengenai pemberhentian secara tidak hormat. Hal tersebut dilandasi oleh pertimbangan etika yang menjadi ruh dari keluhuran dan martabat jabatan notaris agar senantiasa tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Apabila kita berangkat dari kesimpulan di atas maka landasan teori hukum pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris akibat dinyatakan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut sejalan dengan teori hukum *sociological jurisprudence* yang telah dijelaskan dalam Kajian Pustaka halaman 15 yang pada intinya aliran hukum ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Mengapa teori hukum tersebut yang dipilih penulis karena apabila kita mengingat lagi, lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan jawaban kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan yang mereka lakukan, tentunya perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari maupun juga kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, sosial dan politik.

Selain itu seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound lalu membuat penggolongan

atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum<sup>80</sup> sebagai berikut:

1. Kepentingan umum (*public interest*) yang meliputi, kepentingan negara sebagai badan hukum dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

2. Kepentingan masyarakat (*social interest*) yang meliputi, kepentingan akan kedamaian dan ketertiban, perlindungan lembaga-lembaga sosial, pencegahan kemrosotan akhlak, pencegahan pelanggaran hak dan kesejahteraan sosial.

3. Kepentingan pribadi (*private interest*)

Pandangan dari Roscoe Pound bahwa keadilan adalah lambang usaha penyesuaian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara. Secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest, private as well as public interest*).

Dari teori diatas menurut pendapat penulis pembuat undang-undang menganggap perlu mengatur mengenai pemberhentian secara tidak hormat notaris akibat dinyatakan pailit yang memperoleh kekuatan hukum tetap semata-mata dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia serta melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa dan layanan hukum yang terkait erat dengan notaris yang dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan

---

<sup>80</sup> Sukarno Aburaera dkk, **Filsafat Hukum Teori dan Praktik**, Kencana, Makassar, 2012, hal 127

hukum tetap tersebut, sekaligus untuk menghormati jalannya penegakan hukum dalam perkara kepailitan.

Namun menurut penulis tidak perlu dilakukan pemberhentian secara tidak hormat karena koridor kepailitan dan jabatan notaris tersebut berbeda, dimana kepailitan menyangkut harta kekayaan sedangkan jabatan notaris merupakan jabatan untuk kepentingan masyarakat yang menyangkut pembuatan akta otentik.

Dikuatkan pula dengan tidak adanya alasan yang jelas dimasukkannya Pasal 12

(a) mengenai pemberhentian secara tidak hormat akibat dinyatakan pailit.

Selain itu alasan penulis tidak setuju dengan keberadaan Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena tidak mempertimbangkan akan harmonisasi hukum, khususnya ketika dikaitkan dengan keberadaan Pasal 22 (b) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang justru memberikan pengecualian serta perlindungan terhadap harta kekayaan debitur yang tidak dapat dijadikan objek pelunasan dalam kepailitan yaitu segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Jadi apabila seorang notaris pailit, maka sebaiknya diberlakukan undang-undang kepailitan, bukan diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena kepailitan tersebut ruang lingkupnya mengenai harta kekayaan, sedangkan jabatan notaris merupakan jabatan maupun profesi dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang telah diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan asas hukum yaitu *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya bahwa perundang-undangan yang

khusus mengesampingkan perundang-undangan yang umum.<sup>81</sup> Agar tercipta harmonisasi hukum antara peraturan perundangan yang satu dengan lainnya.



<sup>81</sup> A. Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Malang, Bayumedia, 2005, hal 105

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang notaris menurut Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu dilandasi oleh pertimbangan etika yang menjadi ruh dari keluhuran dan martabat jabatan notaris agar senantiasa tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat mengingat notaris merupakan profesi yang mengabdikan dirinya terhadap publik dan mewakili pemerintah yang dituntut menjaga harkat dan martabatnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai notaris, oleh karena itu apabila seorang notaris dinyatakan pailit dengan kekuatan hukum tetap oleh pengadilan maka pembentuk undang-undang merasa perlu untuk mengatur mengenai pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang notaris.

Berangkat dari asumsi tersebut landasan teori hukum pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris akibat dinyatakan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut sejalan dengan teori hukum *sociological jurisprudence*. Penulis menggunakan teori hukum *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound yang secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest, private as well as public interest*). Sehingga pembuat undang-undang menganggap perlu untuk mengatur mengenai pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris yang telah

dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia serta melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa dan layanan hukum yang terkait erat dengan notaris yang dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, sekaligus untuk menghormati jalannya penegakan hukum dalam perkara kepailitan.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan kajian ulang secara mendasar dan menyeluruh terhadap isi dari regulasi tentang kepailitan bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, agar tidak terjadi kekaburan hukum maupun terjadi penafsiran yang berbeda-beda mengenai maksud pailit terhadap notaris.
2. Praktisi hukum, notaris, serta organisasi notaris, dan pihak-pihak yang berkompeten hendaknya dapat memberikan solusi atas permasalahan ini ataupun membahas masalah ini dalam rapat organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Malang, Bayumedia, 2005.
- Abdurrahman, **Ilmu Hukum Teori dan Ilmu Perundang-undangan**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997.
- Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Surabaya, 2007.
- Habib Adjie, **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**, Refika Aditama, Surabaya, 2009.
- Jazim Hamidi dkk, **Teori Dan Politik Hukum Tata Negara**, Yogyakarta, Total Media, 2009
- Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Tangerang, 2008.
- Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011.
- Khrisna Hadiwinata, **Politik Hukum Pengaturan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Era Otonomi Daerah (Disertasi)**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.
- Mahfud M.D, **Politik Hukum di Indonesia**, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998.
- Munir Fuady, **Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek**, PT Citra Aditya Bakti , Bandung, 1999.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang, 2007.
- R. Soegondo Notodisoerjo, **Hukum Notariat di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press**, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sudargo Gautaman, **Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.

Sukarno Aburaera dkk, **Filsafat Hukum Teori dan Praktik**, Kencana, Makassar, 2012.

Supriadi, **Etika dan Tanggung Jawab Profesi di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Wawan Tunggal, **Memahami Profesi Hukum**, Milenia Populer, Jakarta, 2004.

**Kamus Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Jabatan Notaris

Internet

Balian Zahab, **Politik Hukum**, Makalah, Berita, Paparan dan Diskusi Masalah Hukum "Law Education", <http://balianzahab.wordpress.com/>

Dewan Perwakilan Rakyat, **Risalah Sidang Resmi** (*online*) <http://www.dpr.go.id/id/arsip/risalah/16/Rapat-Paripurna-Ke-5-Masa-Sidang-I-Tahun-2004--2005>

Dewan Perwakilan Rakyat, **Risalah Sidang Resmi** (*online*) <http://www.dpr.go.id/id/arsip/risalah/16/Rapat-Paripurna-Ke-6-Masa-Sidang-I-Tahun-2004--2005>

Irsan Zainuddin, **Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi yang Berprofesi Sebagai Notaris**, <http://eprints.undip.ac.id/17849/>

Muhadar dalam Paulus M. Tangke, **Politik Hukum NKRI** (*online*), <http://paulusmtangke.wordpress.com/politik-hukum-nkri>

Ulfia Hasanah, **Implementasi Politik Hukum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** (*online*), *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, <http://ejournal.unri.ac.id>

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **LANDASAN TEORI HUKUM PAILIT SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT SEORANG NOTARIS BERDASARKAN PASAL 12 (a) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**


Identitas Penulis :

a. Nama : Fanny Dewi Sukmawati  
b. NIM : 105010100111017  
Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis  
Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan

Disetujui pada tanggal : Januari 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Dr. A. Rachmad Budiono, SH., MH.**

**NIP.195911181986011002**



**Djumikasih, SH., MH.**

**NIP. 197211301998022001**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Siti Hamidah, S.H., M.M.**

**NIP. 19660622199002200**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LANDASAN TEORI HUKUM PAILIT SEBAGAI SALAH SATU ALASAN  
PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT SEORANG NOTARIS  
BERDASARKAN PASAL 12 (a) UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**


Oleh:

**Fanny Dewi Sukmawati**

**105010100111017**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : **14 MAR 2014**


Ketua Majelis Penguji



Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H.

NIP. 19591118 198601 1 002

Sekretaris Majelis



Umu Hilmy, S.H., M.S.

NIP. 19490712 198403 2 001

Anggota



Dr. Rachmad Syafa'at, S.H., M.Si.

NIP. 19620805 198802 1 001


Anggota



Ratih D. P. Hitaningtyas, S.H., LLM.

NIP. 19790728 200502 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sihabudin, SH., MH.

NIP. 19591216 198503 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : [hukum@ub.ac.id](mailto:hukum@ub.ac.id)

<http://www.hukum.ub.ac.id>

**SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Nomor: 688 / UN10.1/AK/2013**

**188/2013**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian ~~HAN~~ tanggal 27 September 2013 dengan ini menetapkan:

*Perdata.*

Nama : Dr.A.Rachmad Budiono,SH.MH  
(Pembimbing Utama)

Nama : Djumikasih,SH.MH  
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : FANNY DEWI SUKMAWATI

NIM : 105010100111017

Program : **Strata Satu (S-1)**

Program kekhusususan : H.Perdata

Judul Skripsi : Landasan Teori Hukum Sebagai Salah Satu Alasan  
*Paait*  
Pemberhentian Secara Tidak Hormat Seorang Notaris  
Berdasarkan Pasal 12(a) Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK .  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 169/SK.FH/2011 tentang Peraturan  
Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 26 Juli 2011.

***Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.***

Ditetapkan di : MALANG  
Pada Tanggal : 27 September 2013



RAHMAT SHABUDIN, SH. MH  
NIP. 19591216 1985031 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI  
BAGIAN PERDATA


Pembimbing Utama : Dr. A. Rachmad Budiono  
Pembimbing : S.H.M.H.  
Pendamping : Daumikasih, S.H. M.H.  
SK Dekan : No. 688/UN 10.1/AK/2013  
: Tgl. 27 September 2013

Nama Mahasiswa : Fanny Dewi Sukmawati  
NIM : 1050100111017  
Judul Skripsi : Landasan Teori Hukum Politik Sbg Salah  
Satu Alasan Pembentengan Secara Tidak  
Hemat Serta Notaris Berdasarkan Pasal  
12 (a) UU no. 30 th 2004 tentang Notaris.

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1.	10/10 2013	Mekanisme bimbingan	Perubahan format dari proposal ke skripsi	Ibu Daumikasih
2.	17/10 2013	Revisi Bab 1	Penambahan penelitian sebelumnya Tata cara penulisan - margin	Ibu Daumikasih
3.	10/10 2013	Mekanisme bimbingan		Bp. Rachmad B.
4.	6/11 2013	Tanya jawab	Penambahan kajian umum ttng Politik Hukum	Bp. A Rachmad B.
5.	12/11 2013	Revisi Bab 2	Penambahan Kajian Umum ttng Teori Hukum - Kewajiban dan larangan dalam Kode Etik	Ibu Daumikasih
6.	29/11 2013	Revisi Bab 3	Perubahan dalam Teknik Analisis Bahan Hukum dan Definisi konsep	Ibu Daumikasih
7.	8/01 2014	Lanjutan Bab 4	Menyerahkan outline bab 4	Ibu Daumikasih
8.	17/01 2014	Lanjutan Bab 4 dan 5	ACC skripsi dan revisi bahasa dalam bab 5.	Bp. A. Rachmad B.

Mengetahui  
Ketua Bagian  
  
Siti Hamidah

Pembimbing Utama  
  
Dr. A. Rachmad Budiono

Pembimbing Pendamping  
  
Daumikasih S.H. M.H.